



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website: <http://pdkcilacap.go.id> E-mail: pdkcilap@yahoo.co.id
J. Kalmanten No. 51 Telp. (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos: 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR 421.1/PAUD/011/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,

- Dasar :**
- a. Proposal dari Kepala PAUD Aisyiyah Desa Malabar Kecamatan Wanareja Nomor 421.1/PAUD/011/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dan Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wanareja Nomor 421.1/401/VIII tanggal 9 Agustus 2017 perihal permohonan ijin operasional PAUD AISYIYAH.
- Merimbang :**
- a. Bahwa Pengurus Anak Cabang (PAC) Aisyiyah Kecamatan Wanareja selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AISYIYAH Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) ;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Cilacap. (Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2010 Nomor 9. (Tambahan Lampiran Peraturan
Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 134).

Memperhalikan

Pelajar Teknik Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain
tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) kepada

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
 - Nama : Pengurus Anak Cabang (PAC)
Aisyiah Kecamatan Wanareja
 - Alamat : Kecamatan Wanareja
 - Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)
 2. Kelembagaan :
 - Nama Lembaga : PAUD AISYIAH
 - Alamat : Jl Kiara Payung RT 03 RW 10 Desa
Malebar Kecamatan Wanareja
- Tanggal Berdiri : 14 Juli 2008

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam
Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas
surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 27-09 - 2017

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP
WARSONO, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009